

BATAS DESA GUNUNGWANGUN KECAMATAN CIBEBER  
2022

PERBUPKAB. LEBAK NO.97 BD 2022/NO.97, HBD KAB. LEBAK HLM. 12-15

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NO.97 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DESA  
GUNUNGWANGUN KECAMATAN CIBEBER

ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber.

Untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.45 Tahun 2016; PERATURAN BIG No.15 Tahun 2019; PERDAKAB. LEBAK No.2 Tahun 2014;

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintah antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur Batas Desa, luas wilayah Desa Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber, Segmen Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber dengan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, Segmen Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber dengan Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber, Segmen Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Segmen Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber dengan Desa Cikadu Kecamatan Cibeber, Segmen Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber dengan Desa Kujangjaya Kecamatan Cibeber, Segmen Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber dengan Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Pilar dan Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber, Posisi Titik Koordinat Batas Gunungwangun Kecamatan Cibeber dan ketentuan lain-lain.

- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Oktober 2022.
  - Perbup ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
  - Segmen Batas Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
  - Penjelasan : 4 hlm